

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan terhadap masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati berdasarkan Hak Asasi Manusia adalah tidak bertentangan dengan HAM, karena masa tunggu pidana mati masih berorientasi pada semangat pembalasan namun tidak bersifat absolut. Sementara pengaturan berdasarkan KUHP Nasional adalah masa tunggu eksekusi mati ditetapkan selama 10 tahun sebagai masa percobaan, tetapi dalam pengaturannya terjadi kekaburan norma yang disebabkan oleh tidak adanya penjelasan secara khusus mengenai mekanisme masa percobaan, serta belum adanya peraturan turunan terkait pelaksanaan mekanisme masa percobaan selama masa tunggu dalam eksekusi mati.
2. Kebijakan mengenai masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati pada tindak pidana narkoba di masa mendatang dapat dilakukan dengan menetapkan masa tunggu untuk terpidana mati dalam tindak pidana narkoba adalah 5 tahun, menetapkan peraturan mengenai mekanisme penilaian bagi terpidana mati yang akan menentukan perubahan sikap dan perilaku dari terpidana mati selama menjalani masa percobaan, serta menetapkan peraturan turunan terkait dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi mati, termasuk mekanisme dalam masa percobaan selama 5 tahun.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah agar berhati-hati dalam melaksanakan masa percobaan terhadap terpidana mati, sehingga segala upaya dan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan hukum yang berlaku.

2. Kebijakan mengenai masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati pada tindak pidana narkoba di masa mendatang dapat dilakukan dengan menetapkan peraturan mengenai mekanisme penilaian bagi terpidana mati yang akan menentukan perubahan sikap dan perilaku dari terpidana mati selama menjalani masa percobaan, serta menetapkan peraturan turunan terkait dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi mati, termasuk mekanisme dalam masa percobaan selama 5 tahun.